



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidarjo.net, e-mail : pendidikan@sidarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 421.9/1398 /438.5.1/2020

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan,
dengan ini Memberikan Ijin Perpanjangan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) kepada:

1. Nama Lembaga : PKBM JATI MULYA
2. Alamat Lembaga : Jl. Raya Cemengkalang
Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
3. Status / Kepemilikan : Pinjam Pakai
4. Penyelenggara : Suharno, S.Pd
5. Alamat Penyelenggara : jl. Industri No. 09 RT 1 RW 1 Sidokepong
Buduran Sidoarjo
6. Akta notaris penyelenggara : Muhammad Suyitno, SH, MKn
- 6 - 08 Februari 2010
7. Berdiri : 07 Juni 1993
8. Kurikulum : Kurikulum KTSP
9. Keterangan : PKBM

a. Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 18 Juni 2020
sampai dengan 18 Juni 2023

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin
Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 18 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo

Drs. ASROFI, MM, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650524 199003 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8940921 Kode Pos 61213
Website: www.dispendiksidoarjo.net e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/ ~~1898~~ /438.5.1/2020

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PKBM JATI MULYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Kementerian Negara;
- Memperhatikan** : Surat PKBM JATI MULYA Sidoarjo Nomor : 339/PKBM.JM/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Permohonan Perpanjangan ijin Operasional PKBM JATI MULYA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Ijin penyelenggaraan lembaga PKBM :
Nama Lembaga : PKBM JATI MULYA
Alamat : Jl. Raya Cemengkalang
: Buduran Sidoarjo
Nama Pimpinan : Suharno, S.Pd
Alamat : jl. Industri No. 09 RT 1 RW 1 Sidokepong
: Buduran Sidoarjo
- Kedua : Pemegang ijin lembaga PKBM :
1. Menyelenggarakan Program Lembaga PKBM sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kompetensi keahlian.
2. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang di tentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 18 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. FASROFI, MM. MH
Pemuda Utama Muda
NIP. 19620524199003 1 003